

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai analisis hukum Islam terhadap pendapat ulama mengenai *'aṣābah* sebagai ahli waris mutlak di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah Kalsel, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembagian waris atas *'aṣābah* yang ada di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah Kalsel merupakan sebuah praktek yang bersumber dari adat Banjar. Dalam adat Banjar, anak laki-laki tertua memiliki posisi yang sangat penting di sebuah keluarga, dan anak laki-laki tertua inilah yang diartikan masyarakat sebagai *'aṣābah*. Istilah *'aṣābah* walaupun berasal dari sistem kewarisan Islam, namun pada prakteknya nampak sekali terlihat perbedaan. Praktek pembagian waris atas *'aṣābah* yang melegalkan sistem monopoli harta waris sangat bertentangan dengan hukum kewarisan Islam yang berasaskan keadilan. Oleh karena itu, praktek ini dalam tataran *Uṣūl al-Fiqh* dikenal dengan *'urf fāsiḍ*, Adat yang bertentangan dengan syariat sehingga keberadaannya ditolak
2. Dari sejumlah ulama yang telah diwawancarai, pendapat ulama mengenai praktek pembagian waris atas *'aṣābah* ini bermacam-macam. beberapa ulama setuju jika *'aṣābah* menjadi penguasa mutlak harta waris, mereka menggunakan nash-nash al-Qur'an serta hadis sebagai dalil, dan percaya

bahwa praktek tersebut telah berlandaskan ajaran Islam. Ada juga beberapa ulama yang pada dasarnya tahu bahwa praktek penguasaan harta waris oleh *'aṣābah* ini merupakan Adat yang keliru, namun memilih untuk bersikap apatis dan membiarkan Adat ini tetap berjalan di masyarakat. Terakhir, ada ulama yang sangat tidak setuju dengan praktek ini. Menurut beliau, syariat Islam harus diterapkan dengan sebenar-benarnya di setiap sendi kehidupan dan praktek-praktek yang menyimpang haruslah dihentikan.

3. Jika dilihat dari perspektif Hukum Islam, maka argumen yang diutarakan oleh para ulama yang setuju terhadap praktek penguasaan harta waris oleh *'aṣābah* ini sangat keliru. Walau dalil yang digunakan berasal dari nash al-Qur'an dan hadis, namun aplikasi dalil tersebut terhadap kasus masih belum tepat

## B. Saran

Bagi para ulama di kecamatan Amuntai Tengah agar tidak bersikap apatis terhadap praktek-praktek menyimpang yang ada di masyarakat, apalagi jika sikap acuh tersebut dilatarbelakangi oleh kepentingan pribadi. Bagaimanapun, menyerukan kebenaran merupakan salah satu perintah Tuhan, oleh karena itu hendaknya egoisme pribadi lebih dulu disingkirkan.

Disarankan juga kepada masyarakat yang tidak mengerti bagaimana sistem pembagian waris yang benar menurut Islam agar lebih dulu bertanya kepada ulama. Dengan begitu, diharapkan dapat terwujud keadilan di antara para ahli waris, Adat-Adat yang menyimpang dari agama bisa sedikit demi sedikit berkurang, dan agar *shari'at* Islam benar-benar teraplikasikan di setiap lini kehidupan.